



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2018/PA Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT 10, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 10, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 05 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batanghari (Kutipan Akta Nikah Nomor 153/33/V/2008, tanggal 28 Mei 2008);

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, di RT 10, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun;
3. Bahwa anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon;
4. Kurang lebih sejak bulan April 2017, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon selingkuh dengan pria lain, dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
6. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Pemohon tidak ridha dan berniat bercerai dari Termohon, serta ingin agar anak Pemohon dengan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, di asuh dan dipelihara oleh Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan Termohon (NAMA TERMOHON) bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, dipelihara dan di asuh oleh Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 14 Februari 2018 dan 02 Maret 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batanghari, Nomor

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/33/V/2008, tanggal 28 Mei 2008, yang telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI 1 PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 10, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon memiliki pria idaman lain. Pemohon bersama warga mendapati Termohon sedang bersama dengan pria tersebut di sebuah rumah, dan Termohon juga sudah mengakui prihal hubungannya dengan pria tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari tiga bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pada awalnya, satu orang anak tinggal bersama Pemohon dan satu orang anak tinggal bersama Termohon, namun setelah ada masalah perselingkuhan tersebut, kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, namun saksi melihat, Pemohon tidak memiliki masalah dalam hal ekonomi, baik untuk makan maupun untuk

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan ketika Pemohon berangkat kerja, kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh kakak Pemohon;

2. NAMA SAKSI 2 PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di RT 10, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki pria idaman lain. Pemohon berupaya mencari Termohon yang telah pergi dari rumah selama tiga bulan, menemui Termohon berada di sebuah rumah sedang bersama laki-laki lain. Ketika itu saksi dan warga sekitar ikut bersama Pemohon menangkap basah Termohon yang sedang berduaan dengan seorang pria yang dipanggil Jay. Dan Termohon juga mengakui prihal perselingkuhannya dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar tiga bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, saksi melihat kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, anak Pemohon yang pertama tetap bersekolah dengan baik.

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalil permohonan Pemohon mengenai tempat tinggal tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan Termohon pun tidak mengajukan eksepsi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak berkeberatan berperkara di Pengadilan Agama Sengeti, sehingga Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak April 2017, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain, dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga. Puncaknya terjadi pada Agustus 2017, Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan Termohon (NAMA TERMOHON) bernama Nasya Julia Puti binti Doli Halomoan, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, dipelihara dan diasuh oleh Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama Nasya Julia Puti binti Doli Halomoan, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang sekarang diasuh oleh Pemohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon memiliki pria idaman lain. Pemohon bersama warga mendapati Termohon sedang bersama dengan pria tersebut di sebuah rumah, dan Termohon juga sudah mengakui prihal hubungannya dengan pria tersebut. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari tiga bulan lalu. Pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Saksi melihat selama dalam pengasuhan

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak-anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik. Pemohon bekerja sebagai sopir, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, namun saksi melihat, Pemohon tidak memiliki masalah dalam hal ekonomi, baik untuk makan maupun untuk pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan ketika Pemohon berangkat kerja, kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang sekarang diasuh oleh Pemohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki pria idaman lain. Pemohon berupaya mencari Termohon yang telah pergi dari rumah selama tiga bulan, menemui Termohon berada di sebuah rumah sedang bersama laki-laki lain. Ketika itu saksi dan warga sekitar ikut bersama Pemohon menangkap basah Termohon yang sedang berduaan dengan seorang pria yang dipanggil Jay. Dan Termohon juga mengakui prihal perselingkuhannya dengan laki-laki tersebut. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar tiga bulan lamanya. Pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selama tinggal bersama Pemohon, saksi melihat kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, anak Pemohon yang pertama tetap bersekolah dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon ditemukan berselingkuh dengan pria idaman lain di sebuah rumah oleh warga;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu;
5. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, anak Pemohon yang pertama tetap bersekolah dengan baik, dalam hal ekonomi juga Pemohon tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ مَلَىٰ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ...

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya dibanding kebaikannya, di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil *syar'i* berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفها

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1997, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti, setelah putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3 tentang permohonan penetapan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, jatuh kepada Pemohon, maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Termohon patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Pemohon, anak yang bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya. Selama tinggal bersama Pemohon, kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, anak

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pertama tetap bersekolah dengan baik, dalam hal ekonomi juga Pemohon tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang hak *hadhonor* tersebut patut dikabulkan, dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, di bawah pemeliharaan (*hadhonor*) Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, secara yuridis ditetapkan kepada Pemohon, namun demi kepentingan anak tersebut, maka kepada Pemohon dan atau Termohon tidak boleh menghalang-halangi apabila Termohon dan atau Pemohon ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk dan mengajaknya jalan-jalan apabila dikehendaki oleh Pemohon maupun Termohon, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 4 tentang Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, kepada Pemohon, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mendalilkan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sudah berada dalam asuhan Pemohon, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon agar Termohon menyerahkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, tersebut tidak beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 5 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun, berada dibawah *hadhonah* Pemohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTO

DTO

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

Romi Herusman Saputra, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)